

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawin dilakukan untuk memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah karena kecantikan seorang wanita, atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.<sup>1</sup> Di antara alasan banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang berbunyi:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَإِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدًا

*“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kemuliaan nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang baik agamanya niscaya kamu beruntung.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 48.

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab *an-Nikah*, Muslim (no. 1466) kitab *ar-Radhaa'*, Abu Dawud (no. 2046) kitab *an-Nikah*, an-Nasa-i (no. 3230) kitab *an-Nikah*, Ibnu Majah (no. 1858) kitab *an-Nikah*, dan Ahmad (no. 9237). Bisa dilihat juga dalam kitab Subussalam juz 3, 215.

Adapun yang dimaksud dengan keberagaman disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan pun suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.<sup>3</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 3). Tujuan perkawinan ini merupakan rumusan dari firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum [30]: 21)*

Menurut Satria Effendi M. Zein<sup>4</sup>, ayat tersebut mengungkapkan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih dan sayang. Dalam bukunya tentang Perempuan, Muhammad Quraish Shihab<sup>5</sup> memaknai ayat dalam surat al-Rum tersebut dengan makna: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk

<sup>3</sup> Ibid, 49.

<sup>4</sup> Satria Efendi M. Zein, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 96.

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 159.

kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup berupa laki-laki yang berfungsi sebagai suami dan perempuan yang berfungsi sebagai isteri dari diri kamu sendiri (*anfusikum*), supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu potensi untuk menjalin mawaddah dan rahmat melalui penerapan tuntunan-tuntunan-Nya.

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. Dalam rumah tangga yang islami, suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ganjaran dari Allah SWT.<sup>6</sup> Sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah SWT akan menjadi kenyataan. Akan tetapi, dalam membina rumah tangga yang ideal tidak mudah sebagaimana yang disebutkan di atas mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sedang ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram, dan bahagia mendadak dilanda “kemelut” perselisihan dan percekocokan yang tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya *ishlah* (mendamaikan). Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan isteri adalah lebih dahulu saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan, serta memohon kepada Allah SWT agar disatukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepada-Nya, dan saling diberikan kedamaian dalam rumah tangga.

Jika cara demikian gagal, maka harus ada juru damai dari pihak keluarga suami atau isteri untuk menyelesaikan perkara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada pasangan suami-isteri tersebut. Allah SWT berfirman:

---

<sup>6</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah Tata Cara Pernikahan Dalam Islam, Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, Rumah Tangga yang Ideal, Kewajiban Mendidik Anak, Kedudukan Wanita dalam Syari'at Islam, Fiqh Talak, Khulu, dan Iddah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), 150.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa[4]: 35)

Jika sudah diupayakan untuk damai seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35 di atas tetapi masih juga gagal, maka Islam memberikan jalan terakhir yaitu perceraian. Syaikh Musthafa al-Adawi berkata:”apabila masalah antara suami-isteri semakin memanas, hendaklah keduanya berusaha memperbaiki, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan meredam perselisihan tersebut, serta mengunci rapat-rapat setiap pintu perselisihan dan jangan menceritakannya kepada orang lain.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan bahwa, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid, 150-151.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

Cik Hasan Bisri<sup>9</sup>, dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* mengungkapkan mengenai landasan idiil perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk *keluarga yang bahagia dan kekal*, pasal 3 KHI mempertegas dan memperluasnya ke arah nilai-nilai yang mengandung ruh Islami seperti yang digariskan dalam surat al-Rum: 21. Dalam landasan idiil yang dirumuskan Pasal 3 KHI sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai ruh keislaman, yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Menurut Abdullah Gymnastiar, dalam bukunya “Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga” menyebutkan untuk menuju keluarga yang sakinah di umpamakan bahwa setiap orang tentu mendambakan bisa hidup di sebuah negara yang aman, tentram, dan penuh berkah. Sebagaimana setiap orang juga pasti merindukan hidup bahagia dalam sebuah jalinan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syar'iyah* yang dikutip oleh Rahmat Hakim, mengumpamakan tentang masalah keluarga ini di umpamakan sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu serta perekatnya itu baik, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 51.

<sup>10</sup> Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen, Qolbu untuk Keluarga*, (Bandung: MQ Publishing: 2005), 1.

yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut, tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.<sup>11</sup> Dari ungkapan ini, kiranya dalam sebuah keluarga memang membutuhkan perawatan dan perhatian agar apa yang dicita-citakan bersama bisa tercapai dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, bukan sebaliknya tercipta keluarga yang tidak harmonis, ribut, cekcok, saling curiga, saling menyalahkan dan mengarah kepada hal kekerasan dalam keluarga, bahkan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersamasuami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pulaperkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.<sup>12</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini adalah berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan putusnya perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang dari suami isteri. Dengan kematian itu, dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan istilah *talaq*.

---

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 18.

<sup>12</sup> <http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.co.id/2013/12/perceraian.html>

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putsunya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehedak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini disebut dengan istilah *khulu*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan istilah *fasakh*.<sup>13</sup>

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami isteri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan istilah *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarat atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan istilah *ila*.
3. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini dinamakan dengan istilah *li'an*.<sup>14</sup>

Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVI pada bagian kesatu Pasal 113 sampai dengan pasal 128. Adapun isi dari pasal 113 samapi dengan pasal 128 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

---

<sup>13</sup> Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007), 197.

<sup>14</sup> Ibid, 198.

- a) kematian,
- b) perceraian, dan
- c) atas putusan pengadilan.

#### Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

#### Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### Pasal 117



Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

#### Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

#### Pasal 119

- 1) Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
  - a. talak yang terjadi qabla ad-dukhul;
  - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

#### Pasal 120

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila perikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahya.

#### Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

#### Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

#### Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

#### Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami-istri untuk selamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata „laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada Huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tatacara pada Huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama<sup>15</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam hal perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta: 2002), 56-60.

perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan Pengadilan<sup>16</sup>.

Pasal 39 dijelaskan pula bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; (3). Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Kalimat “cukup alasan” tidak menunjukkan bentuk-bentuk yang kongkrit seperti apa contohnya, tetapi kalimat pada pasal tersebut dilanjutkan dengan “bahwa suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.” Alasan-alasan yang menyebabkannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang terdiri atas poin-poin sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUD Nomor 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 220.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 228.

Perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, *pertama* perceraian yang disebabkan karena talak dan kedua perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI mengatur yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”

Aturan mengenai proses perceraian terbagi kedalam dua bagian, yakni: proses perceraian yang berdasarkan aturan fiqh dan proses perceraian yang berdasarkan aturan Undang-Undang. Terdapat perbedaan yang paling fundamental dalam aturan fiqh dan aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan fiqh, tidak mengatur masalah administrasi serta tata cara perceraian bahkan tidak memerlukan campur tangan pemerintah dalam masalah perceraian, sedangkan dalam aturan Undang-Undang mengatur administrasi dan tata cara perceraian dan memerlukan campur tangan pemerintah. Pengadilan Agama merupakan badan hukum yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan, di antara orang-orang yang bergama Islam, di antaranya adalah masalah talak. Dalam hal ini, untuk melakukan perceraian tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan KHI yang tertuang dalam Pasal 115, bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menda-maikan kedua belah pihak”

---

<sup>18</sup> Nuruddin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUD Nomor 1/1974 sampai KHI), 220.

Jika kita melihat usia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah 42 tahun, artinya Undang-Undang tentang perkawinan ini sudah lama dijalankan. Demikian pula dengan usia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah 27 tahun dan usia Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah 25 tahun. Namun demikian, masalah perceraian di luar sidang Pengadilan Agama masih banyak terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat belum bisa melaksanakan aturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam.

Masalah yang ada di Desa Saguling Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, terdapat pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakatnya. Proses perceraian tersebut hanya dilaksanakan di depan Amil (*lebe*), dan yang dilakukan secara kekeluargaan. Data yang diperoleh oleh penulis melalui observasi pada bulan Januari 2016 terdapat 23 pasangan yang bercerai mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari 23 pasangan yang bercerai, 7 orang diantaranya bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan 16 orang sisanya tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, sehingga permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian bersama dengan harapan agar masyarakat mampu memahami masalah perceraian yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan. Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusya pengadilan.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri. Penulis menemukan sebagian masyarakat di Desa Saguling Kabupaten Bandung Barat melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, padahal yang seharusnya bahwa perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar sesuai dengan aturan yang berlaku tentang masalah perceraian.

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Saguling?
- 2) Bagaimana proses perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Saguling?
- 3) Bagaimana dampak positif dan negatif perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama terhadap keluarga yang bercerai ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Saguling;
- 2) Untuk mengetahui proses perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Saguling;
- 3) Untuk mengetahui dampak positif dan negatif perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama terhadap kehidupan keluarga yang bercerai.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam penerapan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini mengenai tata cara perceraian. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menarik minat mahasiswa lain, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Dan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.<sup>19</sup>

### 2. Secara Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat, tentang pentingnya pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama yang memiliki aturan dan ketetapan hukum yang mengikat, baik terhadap suami-istri yang bercerai maupun terhadap anak.

## D. Kajian Pustaka

Dari hasil penyelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang perceraian, penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut perceraian di Pengadilan maupun luar sidang Pengadilan Agama, baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, serta makalah-makalah. Adapun penelitian terdahulu mengenai perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, dalam bukunya yang berjudul *Menyikap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka As-Sofwa, 2005). Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang berbagai macam hal-hal yang bisa mendorong terjadinya perceraian, mulai dari masalah suami-istri, peranan bapak dalam keluarga, perbedaan tingkat pendidikan samapai dengan perceraian dalam tinjauan Islam. Dalam buku ini tidak dibahas mengenai masalah perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dan dampak dari perceraian di luar sidang Pengadilan

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 35.

Agama terhadap keluarga yang bercerai, baik terhadap suami-isteri maupun terhadap anak.

Buku yang berjudul, “Perceraian dibawah tangan; peminggiran hak-hak perempuan; yang ditulis oleh Dra. Kustini, M.Si pada tahun 2008. buku ini membahas tentang perempuan dalam keluarga buruh migran, perempuan dan perceraian, fenomena buruh migran perempuan di desa Kadupura, pergeseran makna cerai di kalangan buruh migran, dan pandangan masyarakat terhadap perceraian migran perempuan. Dalam buku ini tidak begitu detail dibahas masalah tentang faktor penyebab perceraian, proses perceraian, serta dampak dari perceraian terhadap suami-isteri dan terhadap anak.

Dalam bentuk skripsi misalnya karya Dofir mahasiswa Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Status Hukum Thalāk di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Di dalam skripsinya Gofir menjelaskan status hukum thalak di luar Pengadilan Agama apakah sah atau tidak thalak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, perbedaan antara fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan thalak di luar Pengadilan Agama, dan tentang masalah kekuatan hukum thalak di luar Pengadilan Agama. Dalam tulisannya Gofir tidak membahas tentang masalah proses perceraian di luar sidang Pengadilan dan dampak yang ditimbulkan setelah bercerai di luar Pengadilan Agama dan dampaknya terhadap keluarga yang bercerai.

Dede Saeful Uyun, mahasiswa jurusan Hukum Islam dengan judul penelitian “Perceraian di Kabupaten Majalengka, Tesis Tahun 2006. Dalam tesis ini Dede Saeful Uyun lebih menitik beratkan pembahasannya tentang masalah sebab dan dampak perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, baik menurut pandangan masyarakat yang mengalami perceraian maupun pemuka agama. Tetapi tidak membahas masalah proses perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan dampak perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama terhadap keluarga yang bercerai seperti suami-isteri dan terhadap anak.

Gunda Rojabi, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga dengan judul penelitian tesis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami



memberi nafkah untuk Istri yang dicerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Tesis tahun 2015. Dalam penelitian ini, Gunda Rojabi membahas masalah tentang ketentuan hukum Islam tentang pemberian nafkah bagi istri yang dicerai, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai nafkah istri akibat perceraian yang berbeda dengan hukum Islam, serta masalah kelayakan dan kepatutan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang dicerai.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis mencoba menganalisis masalah perceraian. Dalam hal ini penulis merasa beda dengan penelitian tersebut di atas, dan tertarik untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum perceraian baik menurut hukum Islam dalam hal ini dari tinjauan fiqh perceraian, alasan perceraian, faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian bisa terjadi, hukum lelaki dan perempuan yang bercerai sampai dengan akibat dari perceraian baik terhadap suami-istri maupun terhadap kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan, dalam hal ini adalah akibat perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama dan dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang bercerai.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT pada hakikatnya mengatur semua perilaku manusia dengan memberikan aturan berupa hukum syara. Hukum tersebut berupa kalam Allah yang diturunkan ke bumi untuk mengatur semua perbuatan manusia, baik dalam aqidah, ibadah maupun bermuamalah. Hukum-hukum tersebut ada yang dijelaskan secara jelas dalam *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi ada sebagian hukum yang belum terdapat penjelasan secara gamlang. *Syari'at* Islam telah menentukan dalil dan isyarat-isyarat tersebut sesuai dengan kemampuan mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum, untuk membuat sebuah keputusan tentang suatu hukum yang belum ada hukumnya, mujtahid dituntut agar mampu menentukan ketetapan dan penjelasan terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Perkawinan adalah salah satu *syari'at* dari Allah SWT untuk umat manusia, al-Qur'an telah mengatur bagaimana perkawinan itu dan apa yang

hendak dicapai dari perkawinan. Hal tersebut dengan jelas telah diungkapkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut dapat memberi gambaran kepada kita mengenai bagaimana perkawinan itu merupakan suatu lembaga yang menakjubkan. Dua orang yang berbeda adat istiadat dapat bersatu membentuk sebuah keluarga sehingga mencapai puluhan tahun. Sehingga apabila terjadi keretakan dalam perkawinan, Islam tidak serta merta memisahkan keduanya melalui perceraian sebelum melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh al-Qur'an sebagai mana termaktub dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ فَنِتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S An-Nisa [4]: 34)

Ayat al-Qur'an di atas memberikan penjelasan untuk tidak menyegerakan proses perceraian selama masalah bisa ditangani dengan jalan damai. Karena dengan menahan diri untuk tidak tidur bersama isteri, sampai muncul sinyal gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya kerinduan. Kalau ada memang seberkas harapan yang kearah kebaikan, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya.

Seorang yang hendak melakukan perceraian, perlu melakukan pertimbangan yang dalam untuk melanjutkan pengaduan proses perceraian kejenjang yang lebih serius atau memilih kembali terhadap pasangannya karena adanya saling keterkaitan batin (asmara) antara yang satu dengan yang lainnya. Kebencian suami kepada isterinya atau sebaliknya seringkali berlalu begitu cepat, malahan dalam banyak kasus kebencian tersebut tidak dalam bilangan hari. Hanya dalam bilangan jam saja kebencian telah sirna. Kebencian yang kita alami di akhir sering berganti dengan kerinduan di awal malam. Kalau tadi sore hari kita marah dan benci kepada isteri, awal malamnya kita rindu setengah mati.<sup>20</sup>

Apabila timbul amarah terhadap isteri, wajar-wajar saja dengan tidak berlebihan, baik dengan jalan merusak barang-barang yang telah susah payah di dapat, menyakiti atau melukai isteri, apalagi sampai mengucapkan kata-kata talak. Dalam Islam perceraian tersebut pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahkan talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah SWT. karena itu, hadis tersebut diatas merupakan alternatif terakhir, sebagai "*pintu darurat*" yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>21</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah.<sup>22</sup> Di dalam fiqh mengenai perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama memang tidak disebutkan, secara fiqh sah-sah saja melakukan perceraian tanpa harus di lakukan di Pengadilan

---

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 226.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 525.

Agama, akan tetapi kalau dilihat dari segi kemaslahatannya melakukan perceraian di Pengadilan lebih banyak manfaatnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam perkawinan dan juga kemaslahatan dalam perceraian. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak diinginkan terjadi perceraian, karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama hayat masih dikandung badan, perceraian tidak boleh terjadi. Namun, tidaklah semua perkawinan yang telah dilakukan dapat kokoh dan bertahan untuk selama-lamanya. Suatu bahtera perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudra kehidupan dengan tenang dan lancar.

Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan yang berakibat keretakan atau perceraian. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa ini kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal.

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga. Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istrinya menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang disebut cerai talak. Adapun cerai talak adalah salah satu

bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun masih ada juga.<sup>23</sup>

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk bercerai, namun perceraian itu tidak boleh membawa malapetaka, melainkan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.<sup>24</sup>

Memang negara-negara yang sudah supermodern seperti Amerika Serikat, masih berpendapat bahwa keluarga itu adalah landasan struktur sosial (*The Family is The Basic of Our Social Structure*), maka pemerintah harus ikut mengatur ketentuan-ketentuan perkawinan dan perceraian.

Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahligai rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai sebuah unifikasi hukum

---

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hilco, 1985, 71.

<sup>24</sup> [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=HsBGWMeCA4GU0gSo4ougBg#q=teori+masalah+mursalah+dalam+perceraian](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=HsBGWMeCA4GU0gSo4ougBg#q=teori+masalah+mursalah+dalam+perceraian) (diakses 6 Desember 2016 jam 09.16).

yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin. Demikian juga tidak terjadi perceraian yang menyalahi prinsip-prinsip etika dan moral, serta tidak terjadi tindakan yang semena-mena terhadap pasangan hidupnya. Dalam keadaan inilah diperlukan aturan hukum yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang dibuat oleh penguasa negara dan harus dijalankan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Jika kita ukur dengan teori kemaslahatan dalam masalah perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan dampak yang ditimbulkan, nampaknya sangat relepan untuk diterapkan dalam hal ini adalah teori *al-maslahah al-mursalah*. Dalam hal ini akan dilihat sejauh mana kemaslahatan dan kemadaratan yang timbul, jika seseorang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama baik terhadap suami-isteri, anak, harta dan nafkah setelah terjadi perceraian. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maslahah*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjecagahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua ini bisa dikatakan *maslahah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>25</sup>

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudaratan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak

---

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa kemadaraman kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang-kadang memberi manfaat kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan madarat kepada kelompok masyarakat yang lain.

Kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijelmakan ke dalam hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai ilat hukum, oleh para ahli ushul di sebut dengan *masalah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diperhatikan). Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak, disebut "*masalah mursalah.*" Misalnya penerbitan surat nikah yang diadakan oleh oleh Pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh Negara, bila tanpa bukti itu adalah merupakan *masalah mursalah*. Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari'at untuk diadakannya, tetapi biarpun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.<sup>26</sup>

Untuk menajdikan *masalah mursalah* sebagai hujjah harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Maslahat tersebut haruslah maslahat yang hakiki (sejati), bukan yang hanya berdasarkan *wahm* (perkiraan) saja. Artinya bahwa pembinaan hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Sebagai contoh menyerahkan hak mentalak seorang isteri kepada hakim dalam semua keadaan, yang sebenarnya mentalak itu adalah di tangan suami.
2. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak.

---

<sup>26</sup> Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 106-107.

3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan. Karena yang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syari'at.<sup>27</sup>

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi, dalam beberapa kaidah ushul fiqh disebutkan tentang masalah kemadaratan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadaratan itu harus dilenyapkan”<sup>28</sup>

Adapun yang menajadi sumber pengambilan hukum dari kaidah adalah surat Al-Qashash [28]: 77:

وَأَبْتِغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

<sup>27</sup> Ibid, 108-109.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 273.



(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>29</sup> (H.R Imam Malik).

Menurut etimologi, kata *ضرر* (*dharar*) berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu, batasan *ضرر* adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau *masyaqqah* yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya.<sup>30</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudaratan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara *adjectiva* ia berarti merugikan dan tidak berguna.<sup>31</sup> Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia.

Kaidah ini merupakan pembinaan dasar fiqh Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan muamalat, jinayat dan munakahat jiwa dari kaidah tersebut memegang peranan yang utama.<sup>32</sup> Sebagai contoh Islam membolehkan adanya perceraian dalam keadaan yang sangat diperlukan demi ketentraman rumah tangga yang sudah begitu kacau dan memberikan kuasa kepada hakim untuk memfasakhkan nikah seseorang lantaran suami sudah tidak dapat menunaikan tugas berumah tangga dengan baik, demi untuk menghilangkan kemudaratan bagi mereka yang tersiksa.<sup>33</sup> Jadi kalau penulis simpulkan secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas

<sup>29</sup> H.R Imam Malik, *al-Muwatha*, Juz II, 571, Nomor 31.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 818.

<sup>31</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

<sup>32</sup> Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 510.

<sup>33</sup> *Ibid*, 513.

kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menimpanya.

Perceraian juga tidak boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqh dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (kinayah) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara fiqh Islam.<sup>34</sup>

Mohammad Idris Ramulyo mengatakan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk mententramkan keluarga selama hidup tersebut.<sup>35</sup>

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 178.

<sup>35</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 98.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 59.

Prinsip dari tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu seta dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menurut Zainuddin Ali, perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII mengatur tentang: Putusnya Perkawinan serta akibatnya. Menurut Pasal 38 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Adapun menurut Pasal 39 disebutkan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Maksud Pasal 39 ayat 2 ialah:

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2007), 80.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemam-puannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subyek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Cerai talak (Suami yang Bermohon untuk bercerai). Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai talak.
2. Cerai Gugat (isteri yang Bermohon untuk bercerai). Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 145.

Menurut Butsainah al-Sayyid al-Iraqi istilah tersebut mutlak dijatuhkan pada talak, yakni pemutusan ikatan perkawinan melalui ucapan, tulisan, isyarat, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Tidak diragukan lagi bahwa perceraian adalah tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga. Terkadang itu terjadi pada awal perjalanan perkawinan saat peletakan batu pada pondasi keluarga dan terkadang pula terjadi setelah kelahiran anak-anak.<sup>39</sup>

Pada dasarnya perceraian merupakan suatu hal perbuatan yang dibenci Allah, karena dari perceraian tersebut yang paling menjadi korban ialah anak-anak dari keluarga yang pisah tersebut. Padahal Islam tidak menginginkan perceraian, karena kalau dilihat dari tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan Pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang diebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (talak, Khuluk, fasakh, Akibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi yang bisu atau dengan tulisan.<sup>40</sup> Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah "ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

#### Pasal 129:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

---

<sup>39</sup> Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka As-Sofwa, 2005), 202.

<sup>40</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Bandar Maju, 2007), 152.

## Pasal 130:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

## Pasal 131:

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.<sup>41</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami yang bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Hal ini disebutkan dalam Pasal 117 KHI bahwa yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>42</sup> Tampaknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

<sup>41</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 114.


<sup>42</sup> Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 39.

tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”<sup>43</sup>

Gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat (Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975).



**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



<sup>43</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUD Nomor 1/1974 sampai KHI)*, 220-221.